

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 1.7/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

# **STANDAR**

## **STANDAR KEMAHASISWAAN**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI  
TAHUN 2024**



**NON AKADEMIK**  
**STANDAR KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024

**Penyusun oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

**Pemeriksa oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



**NON AKADEMIK**  
**STANDAR KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024

**Daftar Isi**

<b>Penyusunan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemeriksaan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemrosesan Oleh</b>	.....	2
<b>Penetapan Oleh</b>	.....	2
<b>Daftar Isi</b>	.....	3
<b>Visi dan Misi</b>	.....	4
<b>Definisi Istilah</b>	.....	4
<b>Rasional Standar SPMI</b>	.....	4
<b>Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar</b>	.....	4
<b>Dokumen Pencapaian Standar</b>	.....	7
<b>Pihak yang Bertanggung Jawab</b>	.....	8
<b>Referensi</b>	.....	8



## NON AKADEMIK

### STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024

#### I. Visi dan Misi

##### Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

##### Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

#### II. Definisi Istilah

1. Standar Operasional Prosedur (SOP): dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif
2. Mahasiswa aktif: mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik
3. Kewirausahaan: suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah
4. Tracer Study: studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan perguruan tinggi kepada alumni 1 tahun setelah lulus.

#### III. Rationale Standar SPMI

Salah satu prinsip penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa. Pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional serta kehidupan kampus. Kehidupan kampus itu sendiri tidak terlepas dari berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang sekaligus menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan global, profesi, integritas, sikap ilmiah, budaya, rasa kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan.

#### IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan kegiatan kemahasiswaan, sebagai komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan kemahasiswaan.	Tersedianya Peraturan Rektor tentang pengelolaan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup tentang: a. Hak dan Kewajiban Mahasiswa b. Kode Etik Mahasiswa c. Layanan Kemahasiswaan d. Peraturan Organisasi/Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan koordinasi antara bidang kemahasiswaan di tingkat universitas.</li><li>2. Meningkatkan kualitas lulusan melalui kegiatan akademik dan non akademik</li><li>3. Membangun <i>link</i> dengan alumni melalui dosen</li></ol>



## NON AKADEMIK

### STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024

		<p>Kemahasiswaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Kebijakan kampus sehat dan/atau <i>green campus</i></li><li>f. Kebijakan penggunaan media sosial</li></ul>	<p>pembimbing tugas akhir yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III</p> <ul style="list-style-type: none"><li>4. Membangun <i>link</i> kerja sama dengan perusahaan dan instansi pemerintah</li><li>5. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa dengan perusahaan berbasis teknologi informasi.</li><li>6. Melaksanakan inkubasi kewirausahaan kepada mahasiswa</li><li>7. Membentuk tim pembuatan panduan, instrumen, dan sistem tracer study</li></ul>
2	UFDK memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan beasiswa bagi mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Adanya SK pengelola/unit khusus pengelola beasiswa/SK penyaluran dan distribusi beasiswa.</li><li>b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).</li><li>c. Adanya laporan pengelolaan secara rutin terkait dengan penyaluran dan distribusi beasiswa.</li><li>d. Penggunaan sistem informasi untuk semua prosedur pengelolaan beasiswa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa dengan perusahaan berbasis teknologi informasi.</li><li>6. Melaksanakan inkubasi kewirausahaan kepada mahasiswa</li><li>7. Membentuk tim pembuatan panduan, instrumen, dan sistem tracer study</li></ul>
3	UFDK menyediakan jaminan biaya kesehatan atau perawatan bagi mahasiswa yang sakit/santunan bagi yang meninggal dunia.	<ul style="list-style-type: none"><li>e. Adanya SK unit pengelola layanan kesehatan mahasiswa.</li><li>f. Adanya SOP layanan kesehatan mahasiswa</li><li>g. Adanya skema asuransi/santunan kesehatan mahasiswa.</li><li>h. Adanya klinik kesehatan/RS bagi mahasiswa.</li><li>i. Adanya SK dokter piket/jaga pada klinik kesehatan mahasiswa</li><li>j. Adanya dokter piket/jaga pada klinik kesehatan/RS bagi mahasiswa.</li><li>k. Adanya unit transportasi berupa ambulance milik institusi PT untuk mobilisasi tindakan/kondisi darurat.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>(penelusuran alumni) dan user survey (kepuasan pengguna)</li><li>8. Menyelenggarakan kegiatan penelusuran alumni dan survei kepuasan pengguna, bekerja sama dengan seluruh program studi dan jaringan alumni.</li></ul>
4	UFDK memiliki unit layanan konseling yang diperuntukkan untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersedianya ruangan khusus layanan konseling.</li><li>b. Tersedianya SOP konseling.</li><li>c. Tersedianya SK pengelola unit konseling.</li><li>d. Kualifikasi dan ketersediaan SDM sebagai konselor.</li></ul>	



## NON AKADEMIK

### STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024

5	UFDK Kemahasiswaan memiliki program pembinaan karakter yang merupakan program kegiatan terstruktur untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Adanya bukti melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.</li><li>b. Adanya bukti melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara.</li><li>c. Adanya bukti melaksanakan kegiatan pendidikan norma, etika, dan soft skills mahasiswa.</li><li>d. Adanya bukti melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi.</li><li>e. Adanya bukti melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.</li><li>f. Adanya bukti melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme .</li></ul>	
6	Bagian Kemahasiswaan memiliki program pembinaan kewirausahaan mahasiswa untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan inovasi mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersedianya program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa.</li><li>b. Adanya bukti terlaksananya seminar dan/atau kuliah-kuliah umum kewirausahaan.</li><li>c. Adanya bukti terlaksananya pendidikan dan pelatihan atau diklat kewirausahaan.</li><li>d. Adanya bukti terlaksananya magang kewirausahaan di UMKM.</li><li>e. Tersedianya gedung atau gallery untuk display produk kewirausahaan mahasiswa.</li></ul>	

 <p style="text-align: center;"><b>NON AKADEMIK</b> <b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b></p>		<p>Kode Dokumen : MUTU-STD-01 Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024 Revisi : 01 Nomor : 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024</p>
7	Bagian Kemahasiswaan melakukan kegiatan penelusuran alumni melalui tracer study terhadap lulusan TS-2	<p>Pelacakan dan perekaman data lulusan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kekomprehensian</li> <li>b. Pemutakhiran</li> <li>c. Profil masa tunggu kerja pertama</li> <li>d. Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi</li> <li>e. Posisi kerja pertama</li> </ul> <p>Persentasi Respon Rate Tracer Study Alumni <math>\geq 30\%</math>.</p>
8	Bagian Kemahasiswaan melakukan survey kepuasan pengguna lulusan setiap tahun	<p>Terdapat hasil survey pengukuran kepuasan pengguna lulusan mencakup aspek-aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika</li> <li>2. Keahlian pada bidang ilmu</li> <li>3. Kemampuan berbahasa asing</li> <li>4. Penggunaan teknologi informasi</li> <li>5. Kemampuan berkomunikasi</li> <li>6. Kerja sama tim</li> <li>7. Pengembangan diri</li> </ol>
9	Bagian Kemahasiswaan melakukan analisis terhadap hasil penelusuran alumni	<p>Terdapat laporan hasil analisis terhadap hasil penelusuran alumni</p> <p>Hasil tracer study disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.</p>

## V. Dokumen Pencapaian Standar

- a. Kuesioner kepuasan pengguna lulusan
- b. Kuesioner kepuasaan lulusan/alumni
- c. Keterangan Mahasiswa Aktif
- d. Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di Kampus
- e. Surat Keterangan Pindah Mahasiswa
- f. Izin Kegiatan Mahasiswa
- g. Konseling Karir
- h. Sosialisasi dan Promosi Karir
- i. Rekomendasi Mengikuti Lomba
- j. Surat Tugas Study Comparative
- k. Daftar Mahasiswa Berprestasi
- l. Pendaftaran Wisuda
- m. Pengambilan Ijazah
- n. Program Pusat Karir
- o. Tracer Study Alumni

	<b>NON AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 1.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024

- p. Pendaftaran Ikatan Alumni
- q. Profil dan data lulusan (Alumni)
- r. SOP Pengajuan Cuti Mahasiswa
- s. SOP Pengajuan Beasiswa
- t. SOP Layanan Kesehatan Mahasiswa
- u. SOP konseling Mahasiswa

## VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Bagian Kemahasiswaan
4. Ketua Program Studi
5. Lembaga Pusat Karir dan Bahasa

## VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konferensi Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pengabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

